



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haris
2. Tempat lahir : Renda
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/20 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wuwu Pajo RT.017 RW.008 Desa Renda
Kecamatan Belo Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Haris ditangkap pada tanggal 1 Maret 2024 ;

Terdakwa Haris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 165/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT 110 warna hitam Nopol EA 6693 YD dengan NOKA : MH1JMB124PK408937 NOSIN : JMB1E-2410927 atas nama di STNK Sdra RAODAH.

Dikembalikan melalui Saksi HENI HENDRIKA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa HARIS pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada Bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan rumah Saksi HENI HENDRIKA tepatnya di Desa Tangga RT.004 RW.002 Kecamatan Monta Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa yang sudah menginap di rumah Saksi DEDI IRAWAN selama 7 (tujuh) hari kemudian secara diam-diam mengambil kunci motor yang berada di atas meja rumah Saksi DEDI IRAWAN yang mana pada saat itu 1 (satu) unit

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Honda BEAT 110 warna hitam Nopol EA 6693 YD dengan NOKA : MH1JMB124PK408937 NOSIN : JMB1E-2410927 atas nama di STNK Sdra RAODAH tersebut dipinjam oleh Saksi DEDI IRAWAN. Setelah mengambil kunci motor tersebut, Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Setelah sampai di Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Terdakwa langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT 110 warna hitam Nopol EA 6693 YD dengan NOKA : MH1JMB124PK408937 NOSIN : JMB1E-2410927 atas nama di STNK Sdra RAODAH kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk diberikan kepada anak Terdakwa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa SAHRUL RAHMAN mengakibatkan Saksi NORI GUMANTI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENI HENDRIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian ;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi HENI HENDRIKA tepatnya di Desa Tangga RT.004 RW.002 Kecamatan Monta Kabupaten Bima ;
 - Bahwa awalnya Terdakwa HARIS sudah berada selama 7 hari di rumah Kakak Saksi bernama DEDI ;
 - Bahwa pada saat itu Sepeda Motor tersebut di pinjam oleh Kakak Saksi untuk pergi mancing dan Kakak Saksi pergi mancing kemudian memarkir sepedah motor tersebut di dalam rumah Kakak Saksi, kemudian kunci motor di taruh di atas meja yang mana pada saat itu Terdakwa ada di rumah Kakak Saksi ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Kakak Saksi mandi saat itulah Terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan kemudian membawa pergi motor saksi tersebut yang mana sebelum Terdakwa pergi membawa motor tersebut sempat berpapasan dengan saksi yang hendak masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminjam Sepeda Motor milik Saksi tersebut baik kepada Saksi maupun kepada Kakak Saksi ;
- Bahwa Sepeda Motor Saksi yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT 110 warna hitam Nopol EA 6693 YD dengan NOKA : MH1JMB124PK408937 NOSIN : JMB1E-2410927 atas nama di STNK Sdra RAODAH ;
- Bahwa setelah Saksi mau pulang membawa Sepeda Motor tersebut barulah Saksi mengetahui ternyata Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Kakak Saksi untuk membawa Motor milik Saksi ;
- Bahwa kemudian Saksi dan Kakak Saksi mencari Sepeda Motor yang dibawa Terdakwa ternyata Sepeda Motor tersebut sudah dijual oleh Terdakwa di desa Runggu Kec Belo Kab Bima ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saat ini Sepeda Motor tersebut sudah berhasil ditemukan oleh Aparat Kepolisian ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

2. Saksi JAINUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi HENI HENDRIKA tepatnya di Desa Tangga RT.004 RW.002 Kecamatan Monta Kabupaten Bima ;
- Bahwa awalnya Terdakwa HARIS sudah berada selama 7 hari di rumah saudara DEDI ;
- Bahwa pada saat itu Sepeda Motor tersebut di pinjam oleh DEDI untuk pergi mancing dan sepulang DEDI memancing kemudian memarkir sepeda motor tersebut di dalam rumah DEDI, kemudian kunci motor di taruh di atas meja yang mana pada saat itu Terdakwa ada di rumah DEDI ;
- Bahwa pada saat DEDI kemudian Terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan kemudian membawa pergi motor saksi HENI HENDRIKA tersebut, yang mana sebelum Terdakwa pergi membawa motor tersebut

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sempat berpapasan jangan lama-lama pulangny ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminjam Sepeda Motor milik Saksi HENI HENDRIKA tersebut kepada Saksi HENI HENDRIKA ;
- Bahwa Sepeda Motor Saksi yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT 110 warna hitam Nopol EA 6693 YD dengan NOKA : MH1JMB124PK408937 NOSIN : JMB1E-2410927 atas nama di STNK Sdra RAODAH ;
- Bahwa setelah membawa Sepeda Motor tersebut ternyata Terdakwa tidak kembali lagi dan tidak pula memulangkan Sepeda Motor tersebut ;
- Bahwa kemudian Saksi HENI HANDRIKA dan DEDI mencari Sepeda Motor yang dibawa Terdakwa ternyata Sepeda Motor tersebut sudah dijual oleh Terdakwa di desa Runggu Kec Belo Kab Bima ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saat ini Sepeda Motor tersebut sudah berhasil ditemukan oleh Aparat Kepolisian ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara membawa lari Sepeda Motor ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan membawa lari Sepeda Motor tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi HENI HENDRIKA tepatnya di Desa Tangga RT.004 RW.002 Kecamatan Monta Kabupaten Bima ;
- Bahwa Sepeda Motor yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT 110 warna hitam Nopol EA 6693 YD dengan NOKA : MH1JMB124PK408937 NOSIN : JMB1E-2410927 atas nama di STNK Sdra RAODAH milik Saksi HENI HANDRIKA ;
- Bahwa sebelum Terdakwa membawa kabur Sepeda Motor tersebut, Terdakwa sempat menginap di rumah DEDI IRAWAN selama tujuh hari ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA saat DEDI IRAWAN baru saja pulang dari tempat pemancingan, kemudian DEDI IRAWAN masuk rumah dan langsung menuju ke kamar mandi untuk mandi ;
- Bahwa sebelum DEDI IRAWAN masuk ke kamar mandi, Terdakwa sempat meminjam sepeda motor tersebut untuk ambil baju di rumah Kakak Terdakwa, namun DEDI IRAWAN tidak mengijinkannya ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat DEDI IRAWAN sedang mandi Terdakwa secara diam-diam mengambil kunci sepeda motor tersebut yang diletakkan di atas meja di dalam rumah DEDI IRAWAN ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kunci tersebut langsung mengeluarkan Sepeda Motor tersebut dan kemudian Terdakwa membawa pergi Sepeda Motor merek Honda BEAT 110 tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak kembali lagi ke rumah DEDI IRAWAN melainkan Terdakwa membawa kabur Sepeda Motor tersebut dan langsung menjual Sepeda Motor tersebut di Desa Runggu Kec Belo Kab Bima seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT 110 warna hitam Nopol EA 6693 YD dengan NOKA : MH1JMB124PK408937 NOSIN : JMB1E-2410927 dari pemiliknya Saksi HENI HANDRIKA ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT 110 warna hitam Nopol EA 6693 YD dengan NOKA : MH1JMB124PK408937 NOSIN : JMB1E-2410927 atas nama di STNK Sdra RAODAH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi HENI HENDRIKA tepatnya di Desa Tangga RT.004 RW.002 Kecamatan Monta Kabupaten Bima ;
- Bahwa Sepeda Motor yang Terdakwa bawa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT 110 warna hitam Nopol EA 6693 YD dengan NOKA : MH1JMB124PK408937 NOSIN : JMB1E-2410927 atas nama di STNK Sdra RAODAH milik Saksi HENI HANDRIKA ;
- Bahwa sebelum Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut, Terdakwa sempat menginap di rumah DEDI IRAWAN selama tujuh hari ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA saat DEDI IRAWAN baru saja pulang dari tempat pemancingan, kemudian DEDI IRAWAN masuk rumah dan langsung menuju ke kamar mandi untuk mandi ;
- Bahwa sebelum DEDI IRAWAN masuk ke kamar mandi, Terdakwa sempat meminjam sepeda motor tersebut untuk ambil baju di rumah Kakak Terdakwa, namun DEDI IRAWAN tidak mengijinkannya ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat DEDI IRAWAN sedang mandi Terdakwa secara diam-diam mengambil kunci sepeda motor tersebut yang diletakkan di atas meja di dalam rumah DEDI IRAWAN ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kunci tersebut langsung mengeluarkan Sepeda Motor tersebut dan kemudian Terdakwa membawa pergi Sepeda Motor merek Honda BEAT 110 tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak kembali lagi ke rumah DEDI IRAWAN melainkan Terdakwa membawa kabur Sepeda Motor tersebut dan langsung menjual Sepeda Motor tersebut di Desa Runggu Kec Belo Kab Bima seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT 110 warna hitam Nopol EA 6693 YD dengan NOKA : MH1JMB124PK408937 NOSIN : JMB1E-2410927 dari pemiliknya Saksi HENI HANDRIKA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama HARIS sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan diperoleh fakta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap menurut hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan sedangkan yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain dan sama sekali bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian ternyata Bahwa Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi HENI HENDRIKA tepatnya di Desa Tangga RT.004 RW.002 Kecamatan Monta Kabupaten Bima ;

Menimbang, bahwa Sepeda Motor yang Terdakwa bawa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT 110 warna hitam Nopol EA 6693 YD dengan NOKA : MH1JMB124PK408937 NOSIN : JMB1E-2410927 atas nama di STNK Sdra RAODAH milik Saksi HENI HANDRIKA ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut, Terdakwa sempat menginap di rumah DEDI IRAWAN selama tujuh hari dan waktu hari minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA saat DEDI IRAWAN baru saja pulang dari tempat pemancingan, kemudian DEDI IRAWAN masuk rumah dan langsung menuju ke kamar mandi untuk mandi dan sebelum DEDI IRAWAN masuk ke kamar mandi, Terdakwa sempat meminjam sepeda motor tersebut untuk ambil baju di rumah Kakak Terdakwa, namun DEDI IRAWAN tidak mengijinkannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa ternyata pada saat DEDI IRAWAN sedang mandi Terdakwa secara diam-diam mengambil kunci sepeda motor tersebut yang diletakkan di atas meja di dalam rumah DEDI IRAWAN dan setelah Terdakwa mengambil kunci tersebut langsung

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Sepeda Motor tersebut dan kemudian Terdakwa membawa pergi Sepeda Motor merek Honda BEAT 110 tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT 110 warna hitam Nopol EA 6693 YD dengan NOKA : MH1JMB124PK408937 NOSIN : JMB1E-2410927 atas nama di STNK Sdra RAODAH milik Saksi HENI HANDRIKA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian setelah Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT 110 warna hitam Nopol EA 6693 YD dengan NOKA : MH1JMB124PK408937 NOSIN : JMB1E-2410927 ternyata pula Terdakwa tidak kembali lagi ke rumah DEDI IRAWAN melainkan Terdakwa membawa kabur Sepeda Motor tersebut dan langsung menjual Sepeda Motor tersebut di Desa Runggu Kec Belo Kab Bima seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT 110 warna hitam Nopol EA 6693 YD dengan NOKA : MH1JMB124PK408937 NOSIN : JMB1E-2410927 dari pemiliknya yaitu Saksi HENI HANDRIKA di Desa Runggu Kec Belo Kab Bima seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT 110 warna hitam Nopol EA 6693 YD dengan NOKA : MH1JMB124PK408937 NOSIN : JMB1E-2410927 dari pemiliknya Saksi HENI HANDRIKA, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban Nuraini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi korban Heni Handrika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada Saksi korban Heni Handrika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT 110 warna hitam Nopol EA 6693 YD dengan NOKA : MH1JMB124PK408937 NOSIN : JMB1E-2410927 atas nama di STNK Sdra RAODAHDikembalikan kepada saksi korban HENI HANDRIKA ;
6. Membebankan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Alfian, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rifai, S.H. dan Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Gafur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Mia Arum Yuliyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Alfian, S.H.

Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Gafur, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim